

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia akibat resesi ekonomi dalam rentang tahun 2000-2005 serta terjadinya konflik horizontal dari kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) menjadi latar belakang lahirnya kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Legitimasi kebijakan Program Keluarga Harapan dimulai dari peralihan kebijakan *Unconditional Cash Transfer* (UCT) ke *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang diinisiasi untuk menggantikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembangunan dan Perencanaan (BAPPENAS) memainkan peran kunci dalam memperkenalkan program ini dan dibantu dengan bantuan dana serta bantuan teknis dari *Asian Development Bank* (ADP) dan Bank Dunia (*World Bank*) guna merancang kebijakan yang berkaca dari pengalaman pelaksanaan *Unconditional Cash Transfer* (UCT).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan didistribusikan ke hampir seluruh kabupaten dan kota, salah satunya di Kota Padang. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Padang dimulai pada tahun 2014 dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Setiap tahunnya terjadi peningkatan persentase rumah tangga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Padang secara signifikan. Hal ini tentunya menuntut pelaksana Program Keluarga Harapan di Kota Padang untuk memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Meskipun demikian, hasil yang didapatkan jauh dari harapan sehingga

memungkinkan untuk dilaksanakan evaluasi kebijakan secara objektif menggunakan dimensi evaluasi kebijakan publik oleh Allan McConnell yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, diperoleh hasil evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Padang Tahun 2022 dengan *outcomes* yang diperoleh yaitu *Greys Area In Between* yang berada pada posisi *Conflicted Success*. Hasil analisis dimensi yang diperoleh dari tingkat keberhasilan atau kegagalan masing-masing indikator mengindikasikan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan ini bersifat tahan lama yang mencapai tujuan secara luas meskipun terdapat kendala serta ketidaksesuaian hasil yang diharapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dari hasil analisis data pada penelitian evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Padang Tahun 2022, maka peneliti memberikan saran untuk mengembangkan penelitian ini bagi peneliti berikutnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, pada penelitian ini peneliti membahas evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Padang tahun 2022 menggunakan *Three Strands of Policy: The Basis For Succeeding and Failing* dengan 3 dimensi yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan publik, yakni: proses, program dan politik. Hasil temuan dan analisis data yang peneliti peroleh, khususnya pada dimensi politik terdapat fenomena

politisasi kebijakan yang terjadi pada bisnis proses Program Keluarga Harapan di Kota Padang. Strategi politik oleh elit politik yang menggunakan kebijakan Program Keluarga Harapan serta isu-isu kesejahteraan sosial merupakan bentuk akar praktik klientelisme yang menjelma dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terjadi di Kota Padang, sehingga menarik untuk diteliti dan dikembangkan oleh peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan saran praktis dari hasil evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Padang tahun 2022, diantaranya:

1. Melakukan peninjauan terhadap penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kota Padang, apakah penurunan angka kemiskinan tersebut benar-benar implikasi dari Program Keluarga Harapan atau ada hal lain yang signifikan juga.
2. Pemerintah semestinya mendorong instrumen kebijakan lain untuk mempercepat perputaran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tidak hanya mengandalkan bantuan Program Keluarga Harapan saja. Dibutuhkan kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan Program Keluarga Harapan ini.
3. Operasional khususnya tahap perencanaan guna menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus

jelas sumbernya. Sehingga, alokasi bantuan yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat pun tepat sasaran.

4. Operasional pada tahap verifikasi komitmen Program Keluarga Harapan melalui aplikasi SIKS-NG yang harus diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Pusat dan Kebudayaan Untuk Komponen Pendidikan. Sedangkan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat komponen kesehatan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Data ini mesti diperbaharui agar tidak ada kesalahan data penerima bantuan sosial.

